

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN FITUR *PAYLATER* SEBAGAI METODE PEMBAYARAN PADA TRANSAKSI *DIGITAL* DI INDONESIA

Nurul Azizah¹, Al-Maratussoleha², Abdul Rachman³, Nurkhalis Muchtar⁴, Hendra Kholid⁵

Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta¹⁻⁵
Email: naziz0756@gmail.com¹, solehaalmaratus060@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) telah mendorong munculnya layanan *Buy Now Pay Later* (*PayLater*) sebagai metode pembayaran yang semakin banyak digunakan dalam transaksi *digital* di Indonesia. Meskipun memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan memperluas inklusi keuangan, mekanisme *PayLater* juga menimbulkan persoalan hukum Islam, terutama terkait akad, bunga, denda keterlambatan, serta potensi munculnya unsur riba dan gharar. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan fitur *PayLater* sebagai metode pembayaran pada transaksi *digital* berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta jurnal nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pembayaran tangguh pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip fikih muamalah. Namun, mekanisme *PayLater* konvensional yang masih menerapkan bunga dan denda keterlambatan berpotensi mengandung unsur riba dan belum sepenuhnya sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan layanan *PayLater* berbasis syariah yang menggunakan akad yang jelas, transparan, bebas dari riba dan gharar, serta didukung oleh penguatan regulasi dan literasi keuangan syariah.

Kata Kunci: *PayLater*, Hukum Islam, Fikih Muamalah, Transaksi *Digital*, *Financial Technology*.

Abstract

The development of *financial technology* (*fintech*) has accelerated the adoption of *Buy Now Pay Later* (*PayLater*) as a widely used payment method in Indonesia's digital transactions. Despite offering convenience, flexibility, and broader financial inclusion, *PayLater* also raises Islamic legal concerns, particularly regarding contracts, interest, late payment penalties, and the potential presence of *riba* and *gharar*. This study aims to analyze the use of *PayLater* from the perspective of Islamic law. A qualitative method with a library research approach was employed by examining the *Qur'an*, *Hadith*, *DSN-MUI* fatwas, relevant regulations, and national and international scholarly literature. The findings indicate that deferred payment transactions are fundamentally permissible under Islamic law provided they comply with the principles of *fiqh muamalah*. However, conventional *PayLater* schemes that impose interest and late payment penalties potentially involve *riba* and do not fully align with the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah*. Therefore, the study recommends developing *Sharia-compliant PayLater* services based on valid Islamic contracts, transparency, and the elimination of *riba* and *gharar*, supported by stronger regulations and improved Islamic financial literacy.

Keywords: *PayLater*, Islamic Law, *Fiqh Muamalah*, Digital Transactions, *Financial Technology*.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem transaksi keuangan masyarakat. Digitalisasi di sektor keuangan melahirkan berbagai inovasi layanan berbasis *financial technology (fintech)* yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah fitur *Buy Now Pay Later (BNPL)* atau *PayLater*, yaitu layanan pembiayaan *digital* yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan¹. Kehadiran fitur ini menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu kredit, sehingga semakin banyak diintegrasikan ke dalam berbagai *platform e-commerce* di Indonesia².

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *PayLater* terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya ekonomi *digital*. Kemudahan proses registrasi, persyaratan yang sederhana, serta tersedianya berbagai pilihan tenor pembayaran menjadikan layanan ini diminati, khususnya oleh generasi muda dan masyarakat yang aktif melakukan transaksi secara daring³. Di satu sisi, *PayLater* mampu meningkatkan inklusi keuangan serta memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif, meningkatkan risiko gagal bayar, serta memunculkan persoalan hukum dan etika dalam praktik transaksi *digital*⁴.

Kondisi tersebut merupakan *das sein*, yaitu realitas bahwa *PayLater* telah menjadi salah satu metode pembayaran yang berkembang pesat dan digunakan secara luas dalam transaksi *digital*. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai *das sollen*⁵. Dalam fikih muamalah, setiap transaksi harus dilaksanakan berdasarkan akad yang jelas, memenuhi asas keadilan, dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, serta terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi)⁶. Prinsip tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta menjaga harta (*hifz al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *PayLater* yang diterapkan pada beberapa *platform digital* masih menyisakan persoalan dari perspektif hukum Islam. Pengenaan bunga cicilan, biaya tambahan, dan denda keterlambatan pembayaran dinilai

¹ B. Firdaus, Fauzan, E. Yenti, F. Yufriadi, Rahmiati, dan A. A. Afifi, "Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* Vol. 10 No. 2 (Desember 2024), hlm. 130–146

² S. Maskanah, Wargo, dan Kuswanto, "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction," *ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies* Vol. 2 No. 1 (Mei 2025), hlm. 120–128.

³ B. Guttman-Kenney, C. Firth, dan J. Gathergood, "Buy Now, Pay Later (BNPL)... On Your Credit Card," *Journal of Behavioral and Experimental Finance* Vol. 37 (Januari 2023), Art. 100788.

⁴ A. Y. Harahap, A. N. Fajriah, D. A. Ardiyanti, D. Putri, dan R. Saputra, "Buy Now Pay Later from an Islamic Perspective: Implications for Financial Management and Sustainability among Millennials," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* Vol. 14 No. 2 (2025), hlm. 261–278.

⁵ D. Mardiah, N. Wafiroh, N. Maya, A. A. Yurmita, dan A. R. Nasution, "Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syarī'ah," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 2 (Desember 2025), hlm. 146–172.

⁶ B. Firdaus, Fauzan, E. Yenti, F. Yufriadi, Rahmiati, dan A. A. Afifi, "Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* Vol. 10 No. 2 (Desember 2024), hlm. 130–146

memiliki karakteristik yang mendekati praktik riba nasi'ah, sedangkan ketidakjelasan bentuk akad antara penyedia layanan, penjual, dan pengguna berpotensi menimbulkan unsur *gharar*⁷. Selain itu, kemudahan memperoleh pembiayaan tanpa analisis kemampuan finansial yang memadai dapat mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan tanggung jawab dalam Islam⁸.

Meskipun demikian, beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa layanan *PayLater* pada dasarnya tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam apabila dirancang menggunakan akad yang sesuai syariah, seperti *murābahah*, *bai' bi tsaman ājil*, atau *qardh*, serta tidak mengandung bunga maupun denda yang bersifat eksploitatif⁹. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada konsep pembayaran secara tangguh, melainkan pada mekanisme akad, struktur biaya, transparansi transaksi, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah¹⁰.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis hukum penggunaan Shopee *PayLater* atau hanya membahas aspek riba dan akad secara parsial¹¹. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan analisis hukum Islam dengan prinsip fikih muamalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta perkembangan transaksi *digital* di Indonesia secara lebih komprehensif masih relatif terbatas¹². Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai penggunaan fitur *PayLater* sebagai metode pembayaran dalam transaksi *digital* dengan mempertimbangkan aspek akad, riba, *gharar*, kemaslahatan, serta tujuan syariat Islam dalam aktivitas ekonomi *modern*¹³.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan fitur *PayLater* sebagai metode pembayaran pada transaksi *digital* di Indonesia berdasarkan perspektif hukum Islam. Analisis difokuskan pada kesesuaian mekanisme *PayLater* dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya terkait keabsahan akad, keberadaan unsur riba, *gharar*, dan maysir, serta relevansinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam mewujudkan sistem transaksi *digital* yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah..

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada

⁷ Z. Ulum dan Asmuni, "Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No. 1 (Juli 2023), hlm. 59–72.

⁸ B. Rizkia, "Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Mekanisme Buy Now, Pay Later (Shopee PayLater)," *Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia* Vol. 49 No. 1 (April 2026), hlm. 15–31.

⁹ B. Rizkia, "Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Mekanisme Buy Now, Pay Later (Shopee PayLater)," *Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia* Vol. 49 No. 1 (April 2026), hlm. 15–31.

¹⁰ M. I. Almu'afi, "Pandangan Fiqih terhadap Sistem Paylater di Marketplace Digital," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)* Vol. 2 No. 2 (Juli 2024), hlm. 55–60.

¹¹ D. Mardiah, N. Wafiroh, N. Maya, A. A. Yurmita, dan A. R. Nasution, "Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syarī'ah," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 2 (Desember 2025), hlm. 146–172.

¹² B. Firdaus, Fauzan, E. Yenti, F. Yufriadi, Rahmiati, dan A. A. Afifi, "Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* Vol. 10 No. 2 (Desember 2024), hlm. 130–146.

¹³ S. Maskanah, Wargo, dan Kuswanto, "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction," *ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies* Vol. 2 No. 1 (Mei 2025), hlm. 120–128.

analisis normatif mengenai penggunaan fitur *PayLater* sebagai metode pembayaran dalam transaksi *digital* berdasarkan perspektif hukum Islam. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah, regulasi, fatwa, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian¹⁴.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai referensi ilmiah. Sumber data meliputi jurnal nasional dan internasional yang terbit pada periode 2022–2026, buku-buku fikih muamalah, Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan mengenai layanan keuangan berbasis teknologi informasi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan mekanisme layanan *PayLater* pada *platform digital*¹⁵.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai dokumen ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan fitur *PayLater* dan prinsip-prinsip hukum Islam. Literatur yang dipilih merupakan publikasi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, khususnya mengenai konsep *Buy Now Pay Later* (BNPL), akad dalam fikih muamalah, *riba*, *gharar*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta praktik transaksi *digital* di Indonesia. Proses seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kebaruan publikasi, kredibilitas penerbit, serta keterkaitan substansi dengan fokus penelitian^{16 17}.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan¹⁸. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi kesesuaian mekanisme penggunaan *PayLater* dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama berkaitan dengan kejelasan akad, keberadaan unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta relevansinya terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa syariah yang berlaku sehingga diperoleh kesimpulan mengenai status hukum penggunaan fitur *PayLater* sebagai metode pembayaran dalam transaksi *digital*¹⁹.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2026 secara mandiri melalui studi kepustakaan tanpa lokasi penelitian tertentu, karena seluruh data diperoleh dari dokumen ilmiah, jurnal, regulasi, dan literatur yang dapat diakses secara daring maupun luring. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan responden maupun observasi

¹⁴ D. Mardiah, N. Wafiroh, N. Maya, A. A. Yurmita, dan A. R. Nasution, "Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syarī'ah," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 2 (Desember 2025), hlm. 146–172.

¹⁵ S. Maskanah, Wargo, dan Kuswanto, "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction," *ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies* Vol. 2 No. 1 (Mei 2025), hlm. 120–128.

¹⁶ F. Rahman, K. Khair, S. N. A. Alifiah, dan N. A. Mubarakah, "The Use of Paylater Transactions Among Students From an Islamic Legal Perspective," *AICOLS: Annual International Conference on Law and Sharia* Vol. 7 No. 1 (November 2023), hlm. 110–129.

¹⁷ Z. Ulum dan Asmuni, "Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No. 1 (Juli 2023), hlm. 59–72.

¹⁸ S. Maskanah, Wargo, dan Kuswanto, "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction," *ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies* Vol. 2 No. 1 (Mei 2025), hlm. 120–128.

¹⁹ D. Mardiah, N. Wafiroh, N. Maya, A. A. Yurmita, dan A. R. Nasution, "Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syarī'ah," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 2 (Desember 2025), hlm. 146–172.

lapangan, melainkan berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap berbagai sumber hukum Islam dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan fitur *PayLater* dalam transaksi *digital*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Penggunaan *PayLater* sebagai Metode Pembayaran pada Transaksi *Digital* di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi sistem pembayaran dari metode konvensional menuju transaksi berbasis *digital*. Transformasi tersebut ditandai dengan pesatnya perkembangan *financial technology (fintech)* yang menghadirkan berbagai inovasi layanan keuangan, salah satunya *Buy Now Pay Later (BNPL)* atau *PayLater*²⁰. Layanan ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran secara sekaligus maupun cicilan sesuai tenor yang telah ditentukan. Kehadiran *PayLater* menjadi alternatif pembiayaan yang lebih mudah dibandingkan kartu kredit karena proses pendaftaran relatif sederhana, persyaratan administrasi lebih ringan, dan dapat diakses secara langsung melalui aplikasi *digital*²¹.

Di Indonesia, perkembangan *PayLater* tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya penggunaan internet, *smartphone*, serta pertumbuhan *e-commerce*. Berbagai platform *digital* seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Traveloka, Akulaku, Kredivo, dan GoPay menyediakan fasilitas *PayLater* untuk meningkatkan kemudahan transaksi masyarakat. Kemudahan tersebut menjadikan *PayLater* sebagai salah satu metode pembayaran yang paling diminati, terutama oleh kelompok usia produktif seperti generasi Z dan milenial yang telah terbiasa melakukan aktivitas ekonomi secara *digital*²².

Perkembangan tersebut juga tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Buy Now Pay Later (BNPL)* terus mengalami peningkatan. Pada Maret 2024, *outstanding* pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan mencapai sekitar Rp6,13 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp6,81 triliun pada Mei 2024, atau tumbuh sekitar 33,64% secara tahunan (*year-on-year*)²³. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa *PayLater* telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan *digital* yang berkembang pesat di Indonesia.

Selain didukung oleh data OJK, hasil Laporan Perilaku Pengguna *PayLater* Indonesia 2024 yang disusun oleh Katadata *Insight Center* bersama Kredivo menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan *PayLater* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemudahan proses pengajuan, fleksibilitas tenor pembayaran,

²⁰ F. Rahman, K. Khair, S. N. A. Alifiah, dan N. A. Mubarakah, "The Use of Paylater Transactions Among Students From an Islamic Legal Perspective," AICOLS: Annual International Conference on Law and Sharia Vol. 7 No. 1 (November 2023), hlm. 110–129.

²¹ B. Firdaus, Fauzan, E. Yenti, F. Yufriadi, Rahmiati, dan A. A. Afifi, "Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era," Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol. 10 No. 2 (Desember 2024), hlm. 130–146.

²² S. Maskanah, Wargo, dan Kuswanto, "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction," ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (Mei 2025), hlm. 120–128.

²³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "OJK: Utang Warga RI di Paylater Tembus Rp6,81 Triliun per Mei 2024," KumparanBisnis (8 Juli 2024).

berbagai promo yang ditawarkan oleh *marketplace*, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan *digital*. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa *PayLater* tidak lagi digunakan hanya untuk pembelian barang elektronik, tetapi telah meluas pada kebutuhan sehari-hari seperti *fashion*, makanan, transportasi, hingga pembayaran tagihan.

Secara akademik, fenomena tersebut menunjukkan bahwa *PayLater* memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan karena mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap fasilitas kredit perbankan. Menurut Firdaus et al. (2024), layanan BNPL memberikan fleksibilitas pembiayaan sehingga mendorong pertumbuhan transaksi *digital* sekaligus mempercepat perkembangan ekonomi *digital* di Indonesia²⁴. Di sisi lain, Rahman et al. (2023) menjelaskan bahwa kemudahan akses tersebut menyebabkan penggunaan *PayLater* semakin populer di kalangan mahasiswa dan generasi muda karena dianggap lebih praktis dibandingkan metode pembayaran konvensional²⁵.

Namun demikian, perkembangan penggunaan *PayLater* juga menghadirkan berbagai konsekuensi. Penelitian Guttman-Kenney et al. (2023) menemukan bahwa secara global pengguna BNPL didominasi oleh kelompok usia muda yang cenderung memiliki tingkat kerentanan finansial lebih tinggi²⁶. Kemudahan memperoleh pembiayaan sering kali mendorong konsumen melakukan pembelian di luar kemampuan ekonominya sehingga meningkatkan risiko gagal bayar dan penumpukan utang. Kondisi serupa juga ditemukan di Indonesia, di mana peningkatan penggunaan *PayLater* tidak selalu diikuti dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Temuan tersebut diperkuat oleh Mardiah et al. (2025) yang menyatakan bahwa kemudahan transaksi melalui Shopee *PayLater* memang memberikan manfaat berupa fleksibilitas pembayaran, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi memunculkan perilaku konsumtif (*isrāf*) dan pemborosan (*tabdhīr*)²⁷. Akibatnya, sebagian pengguna memanfaatkan fasilitas *PayLater* bukan berdasarkan kebutuhan primer, melainkan untuk memenuhi keinginan konsumtif yang dapat mengganggu stabilitas keuangan pribadi.

Tabel 1. Perkembangan Penggunaan *PayLater* di Indonesia

Aspek	Uraian
Bentuk layanan	<i>Buy Now Pay Later</i> (BNPL) sebagai metode pembayaran <i>digital</i> dengan sistem pembayaran tertunda atau cicilan.
Pengguna dominan	Generasi Z dan Milenial.

²⁴ B. Firdaus, Fauzan, E. Yenti, F. Yufriadi, Rahmiati, dan A. A. Afifi, "Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* Vol. 10 No. 2 (Desember 2024), hlm. 130–146.

²⁵ F. Rahman, K. Khair, S. N. A. Alifiah, dan N. A. Mubarakah, "The Use of Paylater Transactions Among Students From an Islamic Legal Perspective," *AICOLS: Annual International Conference on Law and Sharia* Vol. 7 No. 1 (November 2023), hlm. 110–129.

²⁶ B. Guttman-Kenney, C. Firth, dan J. Gathergood, "Buy Now, Pay Later (BNPL)... On Your Credit Card," *Journal of Behavioral and Experimental Finance* Vol. 37 (Januari 2023), Art. 100788.

²⁷ D. Mardiah, N. Wafiroh, N. Maya, A. A. Yurmita, dan A. R. Nasution, "Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syarī'ah," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 2 (Desember 2025), hlm. 146–172.

Aspek	Uraian
Platform penyedia	Shopee <i>PayLater</i> , Kredivo, Akulaku, GoPay Later, Traveloka <i>PayLater</i> , Tokopedia.
Faktor pendorong	Kemudahan registrasi, tanpa kartu kredit, proses cepat, promo, tenor pembayaran fleksibel.
<i>Outstanding</i> BNPL	Rp6,13 triliun (Maret 2024) meningkat menjadi Rp6,81 triliun (Mei 2024)
Dampak positif	Meningkatkan inklusi keuangan dan mempermudah transaksi <i>digital</i> .
Dampak negatif	Meningkatkan perilaku konsumtif, risiko gagal bayar, dan potensi permasalahan hukum syariah.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan OJK (2024)²⁸, Firdaus et al. (2024), Rahman et al. (2023), Mardiah et al. (2025), dan Guttman-Kenney et al. (2023).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan *PayLater* di Indonesia menunjukkan dua sisi yang berbeda. Dari sisi ekonomi *digital*, *PayLater* memberikan kemudahan transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan efisiensi pembayaran *digital*. Akan tetapi, dari sisi sosial dan hukum, pertumbuhan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti meningkatnya perilaku konsumtif, risiko gagal bayar, serta munculnya permasalahan mengenai kesesuaian mekanisme *PayLater* dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, perkembangan *PayLater* tidak hanya perlu dilihat sebagai inovasi teknologi finansial, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan aspek hukum, etika, dan nilai-nilai syariah agar mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

2. Analisis Mekanisme *PayLater* dalam Perspektif Hukum Islam

Perkembangan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau *PayLater* sebagai metode pembayaran *digital* merupakan salah satu bentuk inovasi *financial technology* (*fintech*) yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Melalui layanan ini, konsumen dapat memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati, baik secara penuh maupun melalui sistem cicilan. Dalam praktiknya, mekanisme *PayLater* umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia layanan *PayLater*, merchant atau penjual, dan konsumen sebagai pengguna layanan. Penyedia layanan terlebih dahulu membayarkan harga barang kepada merchant, kemudian konsumen berkewajiban mengembalikan dana tersebut kepada penyedia layanan sesuai tenor yang dipilih beserta biaya-biaya yang telah ditentukan²⁹.

Dalam perspektif hukum Islam, perkembangan mekanisme transaksi *digital* pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kaidah fikih menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum asal dalam seluruh bentuk muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengharamkannya."

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "OJK: Utang Warga RI di Paylater Tembus Rp6,81 Triliun per Mei 2024," *KumparanBisnis* (8 Juli 2024).

²⁹ S. Maskanah, Wargo, dan Kuswanto, "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction," *ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies* Vol. 2 No. 1 (Mei 2025), hlm. 120–128.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perkembangan teknologi dan inovasi ekonomi, termasuk sistem pembayaran *digital*. Namun demikian, kebolehan tersebut dibatasi oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), maupun bentuk kezaliman terhadap salah satu pihak. Landasan utama mengenai kebolehan transaksi jual beli dijelaskan dalam firman Allah Swt.:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *riba*. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap *PayLater* tidak hanya dilihat dari keberadaan sistem pembayaran tangguh, tetapi juga dari mekanisme akad dan tambahan biaya yang dikenakan kepada pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian Ulum dan Asmuni (2023), mekanisme Shopee *PayLater* pada dasarnya memberikan kemudahan kepada konsumen melalui sistem pembayaran tertunda dengan berbagai pilihan tenor³⁰. Akan tetapi, dalam praktiknya pengguna dikenakan biaya administrasi, bunga cicilan, serta denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Penambahan biaya tersebut menjadi titik permasalahan dalam perspektif hukum Islam karena memiliki karakteristik tambahan atas utang yang muncul akibat penangguhan pembayaran.

Hasil penelitian Mardiah et al. (2025) menunjukkan bahwa Shopee *PayLater* menggunakan akad *hibrida (al-'uqūd al-murakkabah)*, yaitu gabungan beberapa akad dalam satu transaksi³¹. Meskipun bentuk akad seperti ini diperbolehkan dalam kondisi tertentu, implementasi Shopee *PayLater* masih mengandung unsur *riba nasi'ah* melalui bunga cicilan dan *riba jahiliyah* melalui denda keterlambatan pembayaran. Selain itu, mekanisme tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* karena berpotensi meningkatkan beban finansial pengguna.

Penelitian Maskanah et al. (2025) juga menyimpulkan bahwa layanan *PayLater* konvensional belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *qardh* maupun *bai' al-taqsith* dalam fikih muamalah³². Pada akad *qardh*, pinjaman harus dikembalikan sebesar pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan. Sementara itu, dalam akad *bai' al-taqsith*, harga jual secara kredit harus ditentukan sejak awal akad dan tidak boleh berubah selama masa pembayaran. Dalam praktik *PayLater* konvensional, adanya bunga bulanan dan denda keterlambatan menyebabkan mekanisme tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kedua akad tersebut.

Meskipun demikian, tidak seluruh aspek *PayLater* bertentangan dengan hukum Islam. Almu'afi (2025) menjelaskan bahwa konsep pembayaran secara tangguh pada dasarnya diperbolehkan apabila menggunakan akad yang sah, seperti *murābahah*, *bai' bi tsaman ājil*, atau *qardh*, serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar*,

³⁰ Z. Ulum dan Asmuni, "Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam," Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (Juli 2023), hlm. 59–72.

³¹ D. Mardiah, N. Wafiroh, N. Maya, A. A. Yurmita, dan A. R. Nasution, "Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syarī'ah," Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (Desember 2025), hlm. 146–172.

³² S. Maskanah, Wargo, dan Kuswanto, "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction," ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (Mei 2025), hlm. 120–128.

dan *maysir*³³. Dengan kata lain, yang menjadi objek penilaian hukum bukanlah sistem pembayaran setelah barang diterima, melainkan mekanisme transaksi, struktur akad, dan biaya yang diterapkan dalam layanan tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang memperbolehkan jual beli secara angsuran selama harga telah disepakati di awal akad dan tidak mengalami perubahan selama masa pembayaran³⁴. Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan *digital* harus menggunakan akad yang sesuai syariah, dilakukan secara transparan, serta terbebas dari praktik riba, *gharar*, *tadlis*, dan unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam³⁵.

Tabel 2. Analisis Mekanisme PayLater dalam Perspektif Hukum Islam

Aspek yang Dianalisis	Mekanisme PayLater Konvensional	Perspektif Hukum Islam
Akad	Menggunakan akad pembiayaan dengan beberapa komponen transaksi	Harus menggunakan akad yang jelas, seperti <i>murābahah</i> , <i>bai' bi tsaman ājil</i> , atau <i>qardh</i> .
Bunga cicilan	Dikenakan bunga bulanan sesuai tenor	Berpotensi termasuk riba <i>nasi'ah</i> sehingga tidak sesuai syariah.
Denda keterlambatan	Dikenakan apabila pengguna terlambat membayar	Berpotensi termasuk riba jahiliyah.
Transparansi biaya	Sebagian <i>platform</i> telah mencantumkan biaya, namun masih terdapat biaya tambahan tertentu	Seluruh biaya harus disampaikan secara jelas sejak akad untuk menghindari <i>gharar</i> .
Status hukum	Praktis dan memudahkan transaksi	Diperbolehkan apabila memenuhi prinsip syariah dan bebas dari riba, <i>gharar</i> , serta <i>maysir</i> .

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Ulum dan Asmuni (2023), Mardiah et al. (2025), Maskanah et al. (2025), dan Almu'afi (2025).

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme *PayLater* pada prinsipnya merupakan bentuk inovasi transaksi yang diperbolehkan dalam Islam karena memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, praktik *PayLater* konvensional yang berkembang di Indonesia masih mengandung beberapa unsur yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam, terutama terkait penerapan bunga, denda keterlambatan, dan struktur akad yang digunakan. Oleh

³³ M. I. Almu'afi, "Pandangan Fiqih terhadap Sistem Paylater di Marketplace Digital," Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS) Vol. 2 No. 2 (Juli 2024), hlm. 55–60.

³⁴ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah," (1 April 2000)

³⁵ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," (22 Februari 2018).

sebab itu, diperlukan pengembangan model *PayLater* berbasis syariah yang menggunakan akad yang jelas, transparan, bebas dari riba, serta berorientasi pada kemaslahatan sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan *digital* yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

3. Analisis Unsur Riba, *Gharar*, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada Penggunaan *PayLater*

Perkembangan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau *PayLater* sebagai metode pembayaran *digital* tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum Islam³⁶. Dalam kajian fikih muamalah, suatu transaksi tidak hanya dinilai berdasarkan manfaat ekonominya, melainkan juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi kejelasan akad, keadilan, keterbukaan informasi, serta terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, analisis terhadap penggunaan *PayLater* perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama ditetapkannya hukum Islam.

Persoalan utama yang banyak dibahas dalam berbagai penelitian mengenai *PayLater* adalah adanya tambahan pembayaran berupa bunga cicilan dan denda keterlambatan. Dalam hukum Islam, tambahan yang dipersyaratkan atas utang termasuk dalam kategori riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Āli 'Imrān [3]: 130)

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang tegas antara jual beli dan riba. Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan karena didasarkan pada pertukaran manfaat secara adil, sedangkan riba merupakan tambahan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran manfaat yang dibenarkan syariat.

Berdasarkan hasil penelitian Ulum dan Asmuni (2023), mekanisme Shopee *PayLater* mengenakan bunga cicilan serta denda keterlambatan apabila pengguna tidak membayar sesuai jatuh tempo³⁷. Tambahan tersebut dipandang memiliki karakteristik *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang muncul akibat penangguhan pembayaran utang. Oleh karena itu, praktik tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Temuan serupa disampaikan oleh Mardiah et al. (2025) yang menyatakan bahwa mekanisme Shopee *PayLater* mengandung unsur *riba nasi'ah* melalui bunga

³⁶ A. Y. Harahap, A. N. Fajriah, D. A. Ardiyanti, D. Putri, dan R. Saputra, "Buy Now Pay Later from an Islamic Perspective: Implications for Financial Management and Sustainability among Millennials," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* Vol. 14 No. 2 (2025), hlm. 261–278.

³⁷ Z. Ulum dan Asmuni, "Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No. 1 (Juli 2023), hlm. 59–72.

cicilan dan riba jahiliyah melalui pengenaan denda keterlambatan pembayaran³⁸. Kedua bentuk riba tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah karena menambah beban finansial pengguna tanpa adanya manfaat baru yang diperoleh.

Selain riba, aspek lain yang menjadi perhatian dalam hukum Islam adalah adanya *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Rasulullah saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan)." (HR. Muslim No. 1513)

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan secara transparan sehingga tidak menimbulkan kerugian akibat informasi yang tidak jelas. Dalam praktik *PayLater*, unsur *gharar* dapat muncul apabila pengguna tidak memperoleh informasi secara jelas mengenai struktur biaya, besaran bunga, mekanisme denda, maupun akad yang digunakan. Penelitian Maskanah et al. (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar layanan *PayLater* masih belum menjelaskan secara rinci bentuk akad syariah yang digunakan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum bagi pengguna³⁹. Selain itu, beberapa biaya tambahan baru diketahui setelah transaksi berlangsung sehingga dapat menimbulkan unsur *gharar* dalam akad.

Namun demikian, tidak seluruh layanan *PayLater* secara otomatis mengandung *gharar*. Apabila seluruh hak dan kewajiban para pihak dijelaskan secara transparan sejak awal akad, maka unsur *gharar* dapat diminimalkan. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan *digital* berbasis syariah.

Selain dianalisis berdasarkan unsur riba dan *gharar*, penggunaan *PayLater* juga perlu dikaji menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Menurut Imam al-Syātibī, *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu; *Hifẓ al-Dīn* (menjaga agama), *Hifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifẓ al-'Aql* (menjaga akal), *Hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta).

Dalam konteks transaksi *PayLater*, aspek yang paling relevan adalah *hifẓ al-māl*, yaitu perlindungan terhadap harta agar diperoleh dan digunakan melalui cara-cara yang halal, adil, dan tidak merugikan. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29)

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur yang batil.

Penelitian Firdaus et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun BNPL mampu

³⁸ D. Mardiah, N. Wafiroh, N. Maya, A. A. Yurmita, dan A. R. Nasution, "Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syarī'ah," Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (Desember 2025), hlm. 146–172.

³⁹ S. Maskanah, Wargo, dan Kuswanto, "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction," ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (Mei 2025), hlm. 120–128.

meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan kemudahan transaksi, layanan tersebut juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif apabila digunakan tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial pengguna⁴⁰. Kondisi tersebut dapat bertentangan dengan tujuan *hifz al-māl* karena mengakibatkan meningkatnya utang, menurunnya stabilitas keuangan, bahkan berpotensi menimbulkan kemudharatan ekonomi bagi individu.

Kajian Laili dan Karimah (2025) juga menjelaskan bahwa penggunaan *PayLater* dapat dinilai mubah apabila digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan (*hājiyyāt* atau *darūriyyāt*), dilakukan sesuai kemampuan finansial, serta tidak mengandung unsur riba maupun *gharar*⁴¹. Sebaliknya, apabila digunakan semata-mata untuk memenuhi gaya hidup konsumtif (*taḥsīniyyāt*) sehingga menimbulkan pemborosan dan utang yang berlebihan, maka penggunaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

4. Penggunaan *PayLater* terhadap Pengembangan Transaksi *Digital* Berbasis Syariah

Transformasi *digital* dalam sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi pembayaran yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, salah satunya adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau *PayLater*. Kehadiran layanan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat *modern* yang menginginkan proses transaksi yang cepat, praktis, dan fleksibel⁴². Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi bukanlah menolak perkembangan teknologi tersebut, melainkan memastikan bahwa inovasi keuangan *digital* tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pengembangan transaksi *digital* berbasis syariah menjadi kebutuhan yang semakin penting di tengah pesatnya perkembangan ekonomi *digital*.

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya, penggunaan *PayLater* memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, *PayLater* mampu meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, serta mendukung pertumbuhan transaksi *digital*⁴³. Di sisi lain, mekanisme yang masih menggunakan bunga, denda keterlambatan, dan akad yang belum sepenuhnya jelas menyebabkan sebagian besar layanan *PayLater* konvensional belum memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan inovasi layanan pembiayaan *digital* yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi bisnis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah⁴⁴.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi *digital* berbasis syariah harus

⁴⁰ B. Firdaus, Fauzan, E. Yenti, F. Yufriadi, Rahmiati, dan A. A. Afifi, "Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* Vol. 10 No. 2 (Desember 2024), hlm. 130–146.

⁴¹ S. N. Laili dan D. A. Karimah, "Kajian Penggunaan Paylater dalam Pandangan Maqashid Syariah," *Islamic Economics and Business Review* Vol. IV No. 1 (Januari 2025), hlm. 1–16.

⁴² A. Y. Harahap, A. N. Fajriah, D. A. Ardiyanti, D. Putri, dan R. Saputra, "Buy Now Pay Later from an Islamic Perspective: Implications for Financial Management and Sustainability among Millennials," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* Vol. 14 No. 2 (2025), hlm. 261–278.

⁴³ S. Maskanah, Wargo, dan Kuswanto, "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction," *ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies* Vol. 2 No. 1 (Mei 2025), hlm. 120–128.

⁴⁴ D. Mardiah, N. Wafiroh, N. Maya, A. A. Yurmita, dan A. R. Nasution, "Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syarī'ah," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 2 (Desember 2025), hlm. 146–172.

dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adālah*), transparansi (*al-shafāfiyyah*), kerelaan para pihak (*an-tarādīn*), serta terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29)

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur yang merugikan. Oleh karena itu, pengembangan *PayLater* berbasis syariah harus mampu menjamin adanya akad yang jelas, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan akad yang telah diakui dalam fikih muamalah, seperti *murābahah*, *bai' bi tsaman ājil*, atau *qardh*, sesuai karakteristik transaksi yang dilakukan. Dalam akad *murābahah*, misalnya, harga jual dan keuntungan disepakati sejak awal sehingga tidak terjadi perubahan harga selama masa angsuran. Dengan demikian, mekanisme pembayaran secara bertahap tetap diperbolehkan tanpa menimbulkan unsur riba karena keuntungan telah menjadi bagian dari harga jual, bukan tambahan akibat keterlambatan pembayaran. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang memperbolehkan transaksi jual beli secara angsuran selama memenuhi ketentuan syariah⁴⁵.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan pedoman bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan *digital* wajib menggunakan akad yang sesuai syariah, menerapkan prinsip kehati-hatian, menghindari riba, *gharar*, *tadlis*, *risywah*, dan unsur-unsur lain yang bertentangan dengan hukum Islam⁴⁶. Fatwa tersebut menjadi dasar normatif bahwa perkembangan teknologi finansial dapat berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip syariah apabila diselenggarakan secara benar.

Hasil penelitian Harahap et al. (2025) menunjukkan bahwa layanan BNPL berbasis syariah memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan *digital* sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam⁴⁷. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor penting agar masyarakat mampu membedakan layanan *PayLater* yang sesuai syariah dengan layanan konvensional yang masih mengandung unsur riba dan *gharar*.

Penelitian Rizkia (2026) juga menjelaskan bahwa mekanisme *PayLater* dapat disesuaikan dengan prinsip syariah apabila dilakukan beberapa perbaikan, antara

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*,” (1 April 2000).

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,” (22 Februari 2018).

⁴⁷ A. Y. Harahap, A. N. Fajriah, D. A. Ardiyanti, D. Putri, dan R. Saputra, “Buy Now Pay Later from an Islamic Perspective: Implications for Financial Management and Sustainability among Millennials,” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* Vol. 14 No. 2 (2025), hlm. 261–278.

lain menghilangkan bunga dan denda yang bersifat riba, memperjelas akad yang digunakan, meningkatkan transparansi biaya, serta menerapkan sistem pengawasan syariah secara berkelanjutan⁴⁸. Langkah tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan *digital* berbasis syariah.

Dari sisi regulator, pengembangan transaksi *digital* berbasis syariah memerlukan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta penyelenggara fintech. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menyusun regulasi yang tidak hanya mendorong inovasi teknologi, tetapi juga memastikan seluruh produk keuangan *digital* memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pengawasan yang efektif terhadap struktur akad, transparansi biaya, dan mekanisme penagihan akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen serta mengurangi potensi terjadinya praktik yang bertentangan dengan hukum Islam⁴⁹.

Tabel 3. Strategi Pengembangan *PayLater* Berbasis Syariah di Indonesia

Aspek	Kondisi Saat Ini	Strategi Pengembangan
Akad	Sebagian besar masih menggunakan mekanisme konvensional	Menggunakan akad <i>murābahah</i> , <i>bai' bi tsaman ājil</i> , atau <i>qardh</i> .
Bunga dan denda	Masih diterapkan pada sebagian besar layanan	Menghapus bunga dan mengganti mekanisme sesuai prinsip syariah.
Transparansi	Informasi biaya belum seluruhnya dipahami pengguna	Meningkatkan keterbukaan akad, biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.
Literasi masyarakat	Literasi keuangan syariah masih rendah	Edukasi mengenai transaksi <i>digital</i> berbasis syariah.
Regulasi	Regulasi <i>fintech</i> telah tersedia, namun implementasi syariah masih berkembang	Memperkuat pengawasan OJK, DSN-MUI, dan lembaga terkait terhadap fintech syariah.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Harahap et al. (2025), Rizkia (2026), Haryanto et al. (2026), Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

Berdasarkan hasil analisis, pengembangan *PayLater* berbasis syariah memiliki prospek yang sangat baik di Indonesia mengingat mayoritas penduduk beragama Islam dan tingkat penggunaan transaksi *digital* terus meningkat setiap tahun. Namun demikian, keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada komitmen penyedia layanan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri fintech

⁴⁸ B. Rizkia, "Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Mekanisme Buy Now, Pay Later (Shopee PayLater)," Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia Vol. 49 No. 1 (April 2026), hlm. 15–31.

⁴⁹ R. Haryanto, N. Faizah, A. Rachman, dan N. Muchtar, "Perlindungan Konsumen Digital: Analisis Praktik Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia," Jurnal Multidisiplin West Science Vol. 5 No. 06 (Juni 2026), hlm. 1155–1165.

syariah.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan fitur *PayLater* sebagai metode pembayaran pada transaksi *digital* merupakan salah satu bentuk inovasi *financial technology (fintech)* yang memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat. Perkembangan layanan ini telah berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan serta pertumbuhan transaksi *digital* di Indonesia. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan *PayLater* juga menimbulkan sejumlah persoalan dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait mekanisme akad, penerapan bunga, denda keterlambatan, serta potensi munculnya perilaku konsumtif di kalangan pengguna.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep pembayaran secara tangguh (*deferred payment*) pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena jual beli secara kredit telah dikenal dan dibolehkan dalam fikih muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad. Permasalahan utama terletak pada mekanisme *PayLater* konvensional yang masih menerapkan bunga cicilan dan denda keterlambatan, sehingga berpotensi mengandung unsur *riba nasi'ah*, *riba jahiliyah*, serta ketidakjelasan akad (*gharar*). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar layanan *PayLater* konvensional belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan *PayLater* dapat memberikan kemaslahatan apabila digunakan secara bijaksana, transparan, dan sesuai kemampuan finansial pengguna. Sebaliknya, penggunaan yang berorientasi pada perilaku konsumtif, disertai penerapan bunga dan denda, berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, status hukum penggunaan *PayLater* tidak dapat digeneralisasi sebagai halal ataupun haram secara mutlak, melainkan bergantung pada mekanisme akad, struktur biaya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengembangkan sistem *PayLater* berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penyelenggara layanan *fintech* diharapkan menerapkan akad syariah yang jelas, seperti *murābahah*, *bai' bi tsaman ājil*, atau *qardh*, menghapus mekanisme bunga dan denda yang mengandung unsur *riba*, serta meningkatkan transparansi mengenai hak, kewajiban, dan struktur biaya kepada pengguna. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diharapkan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pembiayaan *digital* agar sejalan dengan ketentuan syariah dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Bagi masyarakat, khususnya pengguna *PayLater*, diperlukan peningkatan literasi keuangan dan literasi ekonomi syariah agar mampu menggunakan layanan pembiayaan *digital* secara bijaksana, sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum melakukan transaksi. Adapun bagi peneliti

selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai perilaku pengguna *PayLater* syariah maupun konvensional dengan melibatkan data lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam perkembangan transaksi *digital* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Almu'afi, Muhammad Iqbal. "Pandangan Fiqih terhadap Sistem *PayLater* di Marketplace *Digital*." Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS) Vol. 2 No. 2 (Juli 2024). Hlm. 55–60.
- Firdaus, B., dkk. "Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqasid Sharia in the *Digital* Era." Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol. 10 No. 2 (Desember 2024). Hlm. 130–146.
- Gathergood, James, dkk. "Buy Now, Pay Later (BNPL)... On Your Credit Card." Journal of Behavioral and Experimental Finance Vol. 37 (Januari 2023). Art. 100788.
- Harahap, Andri Y., dkk. "Buy Now Pay Later from an Islamic Perspective: Implications for Financial Management and Sustainability among Millennials." Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol. 14 No. 2 (Desember 2025). Hlm. 261–278.
- Haryanto, R., dkk. "Perlindungan Konsumen *Digital*: Analisis Praktik *PayLater* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia." Jurnal Multidisiplin West Science Vol. 5 No. 6 (Juni 2026). Hlm. 1155–1165.
- Laili, Siti Nur dan Dwi Andini Karimah. "Kajian Penggunaan *PayLater* dalam Pandangan Maqashid Syariah." Islamic Economics and Business Review Vol. IV No. 1 (Januari 2025). Hlm. 1–16.
- Mardiah, D., dkk. "Shopee *PayLater* in *Digital* Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syarī'ah." Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (Desember 2025). Hlm. 146–172.
- Maskanah, S., dkk. "Islamic Legal Analysis of Pay-Later Usage as an Electronic Transaction." ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (Mei 2025). Hlm. 120–128.
- Rahman, F., dkk. "The Use of *PayLater* Transactions Among Students From an Islamic Legal Perspective." AICOLS: Annual International Conference on Law and Sharia Vol. 7 No. 1 (November 2023). Hlm. 110–129.
- Rizkia, Bella. "Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Mekanisme Buy Now, Pay Later (Shopee *PayLater*)." Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia Vol. 49 No. 1 (April 2026). Hlm. 15–31.
- Ulum, Zainul dan Asmuni. "Transaksi *PayLater* Perspektif Hukum Islam." Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (Juli 2023). Hlm. 59–72.

Website

- Otoritas Jasa Keuangan. "OJK: Utang Warga RI di *PayLater* Tembus Rp6,81 Triliun per Mei 2024." <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ojk-utang-warga-ri-di-PayLater-tembus-rp-6-81-triliun-per-mei-2024-235fnT85MNu>. Diakses 7 Juli 2026.

Peraturan/Fatwa

- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," (22 Februari 2018).